

PEMERINTAH KOTA TEGAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/805/X//2022

CANDRA JAYUSMAN dan SUNDRIYAH Nama Pemohon

JL. SULTAN HASANUDIN GG DELIMA Rt. 003 / 003 Desa/Kel. CABAWAN Kec. MARGADANA KOTA **Alamat**

TEGAL

3376042104840006 dan 3376044309850001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 08 November 2022 untuk lahan yang terletak di:

JL. SULTAN HASANUDIN GANG Jalan / Gang

001/003 RT/RW **CABAWAN** Kelurahan **MARGADANA** Kecamatan

HM. No. 02245 Luas: 115 m2 An: KARSO & SUNDRIYAH merupakan bagian dari total tanah seluas: Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Perumahan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan **RUMAH TINGGAL** Relum diatur - % 20 % Belum diatur dari as jalan 1.50 m dari as jalan 4,50 m dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

t. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k, koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terp<u>adu deng</u>an kawasan di sekitarnya.



TEGAL,24 (1) 10/2000 2022 KEPALA ON AS PEKER JAWN UMUM DAN PENAYAAN RUANG KOTA TEGAL NATAAN RUANG KOTA TEGAL

NIP.19621224 199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

JAYUSMAN DAN SUNDRIYAH

Hasanudin Gg Delima RT 3 / 3, Cabawan, Margadana, Kota Tegal

eterangan Rencana Kota (KRK) H TINGGAL

NAHAMU

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/805/ x1/2022

: 24 November 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: PERUMAHAN


Pemanfastan: Komersil / Non Komersil 1. corot kana tidak dipadukan

Peruntukan : PERUMATIAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas : 115 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 115 m2 tanah dimaksud seluas : Rp. 400,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.46,000 ,-(terbilang Empat puluh enam ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

| Lokasi | dimak | sud pac | la peta | pola |
|--------|-------|---------|---------|---------|
| ruang | Perda | 1/2021 | terleta | ak di : |

ai lokasi dan surat tanah



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Sesuai Surat : 115 m2 Hasil Ukur : 115 m2 Dikukur dan digar 1. Ari s

Mengetahui, Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota tegal ENERINTAH